

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Keberadaan Notaris merupakan pelaksanaan dari hukum pembuktiaan. Serta mempunyai peran penting dalam membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan oleh karena jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka seorang Notaris harus mempunyai perilaku yang baik. Pasal 15 ayat (1) UUJN mengatur bahwa notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik.¹

Notaris merupakan salah satu pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik. Kewenangan notaris secara umum diatur pada Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris (selanjutnya disebut UUJN). Notaris berasal dari perkataan "*Notarius*" ialah nama yang pada zaman Romawi diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan penulis.

Notaris memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang memerlukan jasanya dalam pembuatan alat bukti tertulis,

¹ Gitayani, Luh Putu Cynthia. 2018. Penerapan Etika Profesi oleh Notaris dalam Memberikan Pelayanan Jasa kepada Klien." Acta Comitas 3, No. 3: 426-435

khususnya berupa akta otentik dalam bidang hukum perdata. Keberadaan Jabatan Notaris di Indonesia pertama kali tercatat pada tanggal 27 Agustus 1620 dengan diangkatnya Melchior Kerchem dari Belanda menjadi Notaris yang disebut *Notarium Publicium* di Jakarta, pada saat itu masih bernama *Jacatra* tugasnya adalah untuk kepentingan publik khususnya menjalankan kegiatannya sebagai Pejabat Umum yang melayani masyarakat.

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya wajib berpedoman kepada Undang-Undang Jabatan Notaris dan etika profesi. Secara sederhana, etika merupakan petunjuk bagaimana sebaiknya manusia bersikap atau bertingkah laku baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial mereka.² Sedangkan etika profesi merupakan “aturan yang diberlakukan untuk seluruh anggota organisasi profesi. Aturan tersebut menyangkut hal-hal yang boleh dilakukan maupun tidak serta pedoman keprofesionalan yang digariskan bagi sebuah profesi.”³

Dengan banyaknya kewenangan yang diberikan kepada Notaris, maka peran Notaris sangat penting, strategis dan krusial bagi lalu lintas hubungan hukum sehingga diperlukan Notaris yang bertindak secara profesional, bertanggung jawab, jujur, adil dan

² Gitayani, Luh Putu Cynthia. 2018. Penerapan Etika Profesi oleh Notaris dalam Memberikan Pelayanan Jasa kepada Klien.” *Acta Comitatus* 3, No. 3: 426-435.

³ Yustica, Anugrah. Ngadino, dan Novira Maharani Sukma. 2020. “Peran Etika Profesi Notaris sebagai Upaya Penegakan Hukum.” *Notarius* 13, No. 1: 60-71.

menjunjung tinggi kaidah-kaidah moral. Guna mewujudkan sifat tersebut, maka sebelum menjalankan tugas dan jabatannya, Notaris harus mengucapkan sumpah di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris.⁴

Etika profesi Notaris di Indonesia diatur di dalam Kode Etik Notaris. Menurut ketentuan Pasal 3 Kode Etik Notaris, Notaris secara umum mempunyai kewajiban antara lain untuk memiliki moral akhlak serta kepribadian yang baik berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris; mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara; memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya.⁵

Dalam melaksanakan tugas dan jabatannya, tidak menutup kemungkinan bahwa Notaris melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris. Pelanggaran ini harus dicegah karena sejak awal Notaris telah disumpah dan mengetahui serta memahami segala ketentuan hukum dalam UUJN maupun kaidah-kaidah yang terdapat dalam Kode Etik Notaris. Maka dari itu, Notaris memerlukan pengawasan

⁴ Undang-Undang Jabatan Notaris, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, Ps. 4 ayat (2).

⁵ Ikatan Notaris Indonesia. Kode Etik Notaris, Ps. 3.

dalam menjalankan tugas dan jabatannya agar sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 70 dan Kode Etik Notaris Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 sehingga Notaris dapat mempertahankan reputasinya sebagai profesi yang mulia. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas dan jabatannya, notaris memang memerlukan pengawasan untuk memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Tujuan lain dari pengawasan terhadap Notaris, bahwa Notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa akta otentik sesuai permintaan yang bersangkutan kepada Notaris, sehingga tanpa adanya masyarakat yang membutuhkan Notaris, maka Notaris tidak ada gunanya.⁶

Mekanisme pengawasan dapat bersifat preventif dan represif. Pengawasan yang dilakukan secara preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, yang berarti pengawasan terhadap segala sesuatu yang masih bersifat rencana sedangkan pengawasan yang dilakukan secara represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan atau kegiatan dilaksanakan.⁷

Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Notaris oleh Dewan Kehormatan Notaris dilakukan secara bertingkat, yaitu:

⁶ Habib Adjie, 2017, *Memahami: Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 8-9.

⁷ Ineke Bombing, 2015, *Pengawasan terhadap Pejabat Notaris dalam Pelanggaran Kode Etik*, Lex Privatum, Volume 3 Nomor 2, Fakultas Hukum Unsrat Gorontalo, hlm. 110.

1. Pada tingkat pertama oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah;
2. Pada tingkat banding oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah;
3. Pada tingkat akhir oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat.

Notaris sebagai profesi yang mulia, memiliki kewajiban untuk tunduk terhadap ketentuan dalam UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Namun terkait dengan pelanggaran etika, selain tunduk dengan undang-undang, notaris juga mesti tunduk pada Kode Etik Notaris yang dikeluarkan oleh organisasi profesi notaris, yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Pasal 82 UUNJN menentukan bahwa setiap Notaris wajib berhimpun dalam satu wadah organisasi Notaris yang disebut Ikatan Notaris Indonesia (INI). Ikatan Notaris Indonesia adalah Organisasi yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum sebagai satu-satunya organisasi jabatan Notaris bagi setiap Notaris di seluruh Indonesia, bercita-cita untuk menjaga dan membina keluhuran martabat dan jabatan Notaris.⁸ Setiap organisasi, bisa dipastikan memiliki aturan yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap

⁸ Salim, H.S., 2015, *Teknik Pembuatan Akta Satu Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akt*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, hlm.33.

anggotanya. Tidak terkecuali dalam organisasi profesi Notaris, dalam kedudukannya sebagai anggota perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia. Apabila dalam melaksanakan tugas dan jabatannya, Notaris melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang, maka secara otomatis Notaris tersebut juga melanggar ketentuan yang terdapat dalam Kode Etik Notaris.⁹

Ikatan Notaris Indonesia memiliki badan yang bertugas untuk menegakkan kode etik, yaitu Dewan Kehormatan Notaris. Dewan Kehormatan mewakili Perkumpulan dalam hal pembinaan, pengawasan dan pemberian sanksi dalam penegakan Kode Etik Notaris. Sanksi yang dimaksud atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris berdasarkan Kode Etik Notaris berupa teguran, peringatan, *schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan, *onzzetting* (pemecatan) dari keanggotaan dan Pemberhentian dengan tidak hormat dari anggota perkumpulan.¹⁰

Tujuan lain dari pengawasan terhadap Notaris, bahwa Notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa akta otentik sesuai permintaan yang bersangkutan kepada Notaris, sehingga tanpa adanya masyarakat yang membutuhkan Notaris, maka Notaris tidak ada gunanya.¹¹

⁹ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 25.

¹⁰ Pasal 6 Kode Etik Notaris

¹¹ Habib Adjie, 2017, *Memahami: Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris*, Bandung, PT Refika Aditama, hlm. 8-9.

Mekanisme pengawasan dapat bersifat preventif dan represif. Pengawasan yang dilakukan secara preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, yang berarti pengawasan terhadap segala sesuatu yang masih bersifat rencana sedangkan pengawasan yang dilakukan secara represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan atau kegiatan dilaksanakan.¹²

Berkembangnya zaman dan teknologi telah menyebabkan terjadinya perubahan terhadap perilaku sosial masyarakat secara global. Perubahan tersebut berlangsung sedemikian cepat dan signifikan¹³. Maka dari itu, pemanfaatan teknologi secara luas dan bebas tetap harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian serta itikad baik. Media sosial adalah konten online yang dibuat menggunakan teknologi penerbitan yang sangat mudah diakses dan terukur.¹⁴ Inilah yang menjadi hal terpenting dari teknologi dalam pergeseran untuk mencari dan membagikan informasi. Oleh sebab itu, pentingnya media sosial dalam masyarakat menyebabkan waktu

¹² Ineke Bombing, 2015, *Pengawasan terhadap Pejabat Notaris dalam Pelanggaran Kode Etik*, Lex Privatum, Volume 3 Nomor 2, Fakultas Hukum Unsrat Gorontalo, hlm. 110.

¹³ Ratna Madyastuti, 2020, Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Kewenangan Dan Tugas Jabatan Notaris, *Lex Renaissance*, Volume 5 Nomor 3, Fakultas Hukum UII Yogyakarta, hlm. 726.

¹⁴ Watanti Rihatiningsih, 2017, *Motif Penggunaan Media Sosial Instagram di Kalangan Remaja*, *Jurnal Communication*, Volume 3 Nomor 1, Fisip UPNV Jakarta, hlm. 60

rerata yang dihabiskan setiap individu untuk menggunakan media sosial semakin meningkat dari tahun ke tahun.¹⁵

Promosi adalah salah satu kegiatan yang dilakukan notaris dalam memperkenalkan dirinya sebagai pejabat publik dengan kewenangan tertentu. Promosi yang dilakukan bertujuan untuk menambah ketertarikan publik dalam hal perjanjian. Promosi termasuk aktivitas yang memberi pengenalan ataupun penyebaran informasi jasa notaris untuk melakukan penarikan minat publik. Fandy Tjiptono mengemukakan bahwa promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran. Yang dimaksud dengan komunikasi pemasaran adalah aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi/membujuk, dan/atau mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, dan menggunakan jasa.¹⁶

Notaris kerap memanfaatkan platform digital seperti *Instagram, Blogspot, Kaskus, WordPress, Scribd, Multiply, Yahoo, Facebook, Twitter, dan Path* untuk meningkatkan eksposur mereka. Halaman media sosial atau *blog*, sering diisi dengan informasi mengenai nama dan posisi notaris, bertujuan untuk menarik

¹⁵ Fahmi Anwar, 2017, *Perubahan dan Permasalahan Media Sosial*, Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni, Volume 1 Nomor 1, Jurusan Ilmu Komunikasi Kalbis Institute Jakarta, hlm. 142.

¹⁶ Fandy Tjiptono, 2008, *Strategi Pemasaran*, Ed III, Yogyakarta: ANDI, hlm. 219.

perhatian publik. Misalnya, di Kaskus, forum diskusi dan pasar online populer di Indonesia, notaris mempublikasikan iklan, jurnal, dan menyediakan ruang diskusi serta konsultasi, memfasilitasi interaksi langsung dengan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris, notaris dilarang melakukan publikasi atau promosi diri, baik secara individu maupun bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik. Larangan ini termasuk dalam bentuk iklan, ucapan belasungkawa, ucapan terima kasih, kegiatan pemasaran, atau kegiatan sponsor baik dalam bidang sosial atau lainnya. Oleh karena itu, publikasi atau promosi yang dilakukan oleh notaris, baik secara individu maupun bersama-sama dengan mencantumkan nama dan jabatannya melalui media cetak atau sosial media, dianggap tidak dapat dibenarkan dan merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.¹⁷ Sehingga berdasarkan hal tersebut dianggap merupakan pelanggaran atas kode etik selaku notaris tidak diizinkan dalam melakukan promosi. Alasan utama mengapa notaris tidak diizinkan untuk melakukan promosi adalah karena notaris merupakan pejabat umum yang menyediakan layanan yang sangat memerlukan kepercayaan tinggi dari

¹⁷ Irvano Gibransyah Harsono, 2019, *Larangan Etika Terkait Publikasi dan Promosi Jabatan Bagi Notaris Melalui Media Elektronik*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hlm. 186.

masyarakat. Sebagai pejabat umum, notaris diharapkan untuk memegang teguh harkat dan martabat profesi, dan bukan bertindak sebagai pengusaha atau badan usaha.

Pelanggaran kode etik, terdapat kasus seorang notaris berinisial "A" yang menggunakan platform Kaskus untuk mempromosikan dirinya sebagai notaris dengan tarif termurah di Jakarta Selatan. Di website tersebut, notaris ini menampilkan nama dan nomor telepon, serta memberikan rincian perkiraan biaya untuk layanan yang ditawarkan. Layanan tersebut termasuk konsultasi dan pengambilan data. Selain itu, dijelaskan dalam mekanisme pembayaran yang diterapkan, yaitu pembayaran 50% saat pengumpulan data, 25% pada saat penandatanganan akta, dan sisanya 25% setelah seluruh proses selesai.¹⁸

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menarik lebih banyak perhatian dan meningkatkan kesadaran tentang layanan yang ditawarkan. Namun, ini bertentangan dengan kode etik notaris yang melarang promosi diri, baik di media cetak maupun elektronik. Notaris sejatinya tidak diperbolehkan melakukan promosi diri secara terang-terangan. Dalam hal notaris melakukan kegiatan promosi melalui berbagai macam media, untuk mempromosikan diri sebenarnya tidak sejalan dengan UUJN.

¹⁸ A, "Notaris Murah", <https://fjb.kaskus.co.id>, diakses tanggal 28 April 2024.

Melanjutkan pembahasan terkait pelanggaran kode etik oleh notaris, tindakan tersebut bertentangan dengan Pasal 4 Ayat (3) Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (INI). Pasal ini secara eksplisit melarang notaris melakukan publikasi atau promosi diri, baik secara individu maupun bersama-sama. Larangan ini mencakup penggunaan berbagai sarana media, baik cetak maupun elektronik, dan meliputi berbagai bentuk seperti iklan, ucapan dalam berbagai konteks, kegiatan pemasaran, hingga sponsor dalam bidang sosial, keagamaan, atau olahraga. Untuk memastikan kepatuhan terhadap kode etik ini, dibentuk Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang berwenang memeriksa dan mengambil keputusan terkait dugaan pelanggaran kode etik, terutama yang bersifat internal atau tidak langsung berdampak pada masyarakat.¹⁹

Fakta hukum menunjukkan adanya peningkatan jumlah laporan tentang notaris yang melakukan promosi tidak etis. Beberapa kasus yang terjadi menunjukkan bahwa notaris yang terlibat dalam praktik ini seringkali tidak mendapatkan sanksi yang tegas. Hal tersebut menciptakan kesan bahwa Tindakan tersebut dapat diterima dan tidak memiliki konsekuensi, sedangkan terdapat aturan yang melarang notaris untuk melakukan promosi dalam bentuk apapun.

¹⁹ Suhrawardi K. Lubis, 2010, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika, hlm. 35.

Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh notaris melalui promosi terang-terangan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, khususnya Kode Etik Notaris Indonesia (KENI) dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Dalam Pasal 4 KENI, diatur bahwa notaris wajib menjaga kehormatan dan martabat profesi, termasuk menghindari tindakan promosi yang berlebihan (self-promotion) yang dapat mencederaikan citra profesi notaris sebagai pejabat umum yang netral dan terpercaya.

Promosi terang-terangan oleh notaris juga melanggar prinsip dasar jabatan notaris yang tidak bersifat komersial. Jabatan ini menuntut integritas tinggi dengan fokus pada pelayanan publik, bukan pada kompetisi bisnis. Hal ini diperjelas dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UU Jabatan Notaris, yang mengharuskan notaris bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 67 hingga Pasal 69 UU Jabatan Notaris, Dewan Pengawas Notaris (DPN) memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap notaris, termasuk menangani pelanggaran kode etik. Namun, kenyataannya sering kali penyelesaian pelanggaran tidak dilakukan secara tegas atau sesuai mekanisme yang telah diatur. Hal ini membuka peluang pelanggaran

serupa terulang, bahkan berkembang menjadi praktik yang semakin meluas.

Promosi yang berlebihan atau tidak sesuai dapat menimbulkan perspektif negatif pada profesi notaris dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji apakah penerapan sanksi terhadap Tindakan promosi yang melanggar dapat memperbaiki situasi tersebut? Serta bagaimana penegakan hukum dapat dilakukan secara konsisten dan adil terhadap notaris yang melakukan pelanggaran tersebut?

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan ini dengan mengangkat judul penelitian **“PENERAPAN PENJATUHAN SANKSI NOTARIS YANG MELAKUKAN PROMOSI SECARA TERANG-TERANGAN”**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana mekanisme penjatuhan sanksi terhadap notaris yang melanggar kode etik?
2. Bagaimana penegakan penjatuhan sanksi terhadap notaris yang melakukan promosi?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis mekanisme penjatuhan sanksi terhadap notaris yang melanggar kode etik.

2. Untuk menganalisis penegakan penjatuhan sanksi terhadap notaris yang melakukan promosi.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat secara teoritis

Dalam penelitian ini, penulis berharap tulisan ini mampu menjadi bahan kajian hukum keperdataan, khususnya di bidang pelanggaran kode etik oleh Notaris yang mempromosikan diri. Dapat dijadikan sebagai referensi untuk tulisan yang berkaitan.

2. Manfaat secara praktis

Dalam penelitian ini, penulis berharap pula tulisan ini mampu memberikan masukan yang berguna bagi pihak yang berkompeten dalam pengambilan kebijakan tentang perjanjian dengan suatu jaminan.

E. ORISINALITAS PENELITIAN

Guna memastikan orisinalitas dari penelitian ini, maka penulis terlebih dahulu melakukan penelusuran terhadap penelitian yang pernah diteliti oleh penulis lainnya untuk memastikan bahwa tidak adanya persamaan terkait penelitian penulis dengan penelitian-penelitian terdahulu. Adapun penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Tesis Penawaran Jasa Notaris Melalui *Website*,. Ditulis oleh Ronald Halim, Magister Kenotariatan, Universitas

Hasanuddin, Makassar, 2018. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa Penggunaan *Website* oleh Notaris ditinjau dari Pasal 4 angka 3 Kode Etik Notaris adalah bentuk pelanggaran kode etik jika dalam *website* tersebut mempromosikan diri, yang dapat diartikan bahwa mengiklankan diri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 kode etik notaris. Dalam iklan tersebut ada kata/kalimat dari Notaris yang bersangkutan untuk menawarkan kepada masyarakat agar menggunakan jasa notaris. Pengawasan terhadap penggunaan *website* dalam profesi jabatan Notaris merupakan wilayah dari dewan kehormatan yang harus mencari bukti terlebih dahulu apakah seorang notaris dalam menggunakan *website* benar-benar telah melakukan pelanggaran terhadap aturan Kode Etik. Hal ini tentu saja penting karena penggunaan *website* sangat rentan dengan perspektif apakah benar-benar telah terjadi promosi dalam penggunaan *website* oleh notaris.

2. Tesis Larangan Notaris Mempromosikan Diri Melalui Internet Berdasarkan Undang- Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ditulis oleh Anita Putri Herawati, Magister Kenotariatan, Universitas Islam Indonesia, 2019. Adapun hasil penelitian menemukan bahwa bentuk promosi Notaris yang merupakan pelanggaran yaitu Notaris yang mempromosikan diri, baik diri

sendiri maupun bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik dalam bentuk iklan, ucapan selamat, ucapan belasungkawa, dan lainnya, yang mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris. Mempertanggungjawabkannya melalui sanksi yang termuat dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Pasal 6 ayat (1) Kode Etik Notaris. Sanksi tersebut adalah peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat. Adapun perbedaan kedua penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah pada penelitian penulis mengkaji mengenai keselarasan hukum kegiatan lelang yang dilakukan tanpa koordinasi antara pihak dengan menurunkan nilai limit suatu objek jaminan hak tanggungan serta mengkaji pula implikasi terhadap objek jaminan hak tanggungan itu sendiri ketika dilelang dengan nilai limit yang lebih rendah dari nilai taksir.

3. Tesis Penerapan Sanksi Oleh Dewan Kehormatan Notaris (DKN) Kota Medan Terhadap Notaris Yang Melakukan Promosi Jabatan ditulis oleh Founy Yulinisyah, Universitas Sumatera Utara, Tahun 2022. Hasil penelitian yang dijabarkan dalam abstrak tersebut menunjukkan adanya

ketidaksesuaian antara aturan kode etik notaris dengan praktik yang terjadi di lapangan. Notaris sebagai pejabat yang tugasnya diatur oleh Undang-undang dan Kode Etik Notaris, memiliki kewajiban untuk tidak melakukan promosi diri yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Kode Etik Notaris menegaskan larangan bagi notaris untuk mempublikasikan atau mempromosikan diri mereka menggunakan media cetak atau elektronik. Namun, penelitian ini menemukan bahwa masih terdapat notaris yang melakukan promosi diri yang bertentangan dengan kode etik tersebut. Ini mencakup berbagai kegiatan promosi yang dilakukan oleh notaris, baik secara individu maupun bersama-sama, yang mengikutsertakan nama dan jabatan mereka dalam media publikasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan kode etik, khususnya terkait larangan promosi tersebut, belum efektif karena sanksi yang ada tidak memberikan efek jera yang cukup untuk mencegah notaris dari melakukan pelanggaran. Kesimpulan dari penelitian mengindikasikan adanya kebutuhan untuk penegakan kode etik yang lebih kuat dan efektif dalam profesi notaris untuk memastikan bahwa mereka bertindak sesuai dengan standar etika yang telah ditetapkan.

4. Tesis Pengawasan Terhadap Notaris Yang Melakukan Kerja

Sama dengan Konsultan Hukum yang ditulis oleh Ody Raedi Radifan, Universitas Padjadjaran, Bogor, Tahun 2023. Penelitian yuridis normatif yang dijalankan menunjukkan bahwa notaris dilarang bekerja sama dengan konsultan hukum sebagai perantara untuk mendapatkan klien, sesuai dengan yang dinyatakan dalam Kode Etik Notaris. Namun, praktik ini menjadi semakin umum di tengah usaha pemerintah memudahkan proses legalitas dan perizinan usaha sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Terdapat konsultan hukum yang secara eksplisit mempromosikan layanan pembuatan akta notaris, seperti pendirian PT, CV, dan Yayasan melalui media sosial. Pengawasan atas notaris diatur oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan pembentukan Majelis Pengawas Notaris. Majelis ini memiliki struktur yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah untuk tingkat Kabupaten/Kota, Majelis Pengawas Wilayah untuk tingkat Provinsi, dan Majelis Pengawas Pusat yang berlokasi di ibu kota negara. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengawasan Majelis Pengawas Notaris terhadap notaris sering kali masih bergantung pada laporan dari masyarakat.

5. Tesis Promosi Kegiatan Webinar (Seminar Online) oleh Notaris melalui Media Sosial dalam Perspektif Undang-

Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris yang ditulis oleh Nydia Azaria Phalosa, Universitas lambung mangkurat, Tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan promosi webinar oleh Notaris di media sosial termasuk dalam kategori promosi diri, yang mana sudah diatur batasannya dalam Akta Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Apabila Notaris terbukti melakukan promosi diri melalui media sosial, mereka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Penelitian ini menemukan bahwa peraturan yang ada saat ini belum secara jelas dan tegas mendefinisikan batasan apa yang diizinkan dan apa yang tidak diizinkan dalam konteks promosi oleh Notaris melalui webinar di media sosial. Ini menandakan adanya area abu-abu dalam aturan yang berlaku, dimana tidak jelas mana tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran dalam konteks promosi jabatan Notaris.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TANGGUNG JAWAB NOTARIS

1. Pengertian Tanggung Jawab

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Adapun tanggung jawab secara definisi merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Tanggung jawab bersifat kodrati, yang artinya tanggung jawab itu sudah menjadi bagian kehidupan manusia bahwa setiap manusia dan yang pasti masing-masing orang akan memikul suatu tanggung jawabnya sendiri-sendiri.

Terkait melaksanakan tugas jabatannya, seorang Notaris mempunyai tanggung jawab terhadap jabatannya dan memiliki keharusan untuk bertanggung jawab kepada kliennya dan bertanggung jawab atas semua tindakannya. Tanggung jawab adalah keharusan kepada seseorang untuk melaksanakan secara selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya.

Tanggung jawab dipikul oleh pribadi yang mampu bertindak secara moral. Objek tanggung jawab adalah tindakan yang sungguh-sungguh manusiawi bertolak dari bagian manusia yang bertindak melalui kehendak bebas.²⁰

Suatu tanggung jawab merupakan salah satu etika yang harus ditaati bagi orang yang mempunyai profesi tertentu. Bertanggung jawab bagi seseorang yang memiliki profesi tertentu, dapat dirumuskan antara lain:²¹

- a) Bertanggung jawab terhadap dunia profesi yang dimilikinya dan mentaati kode etik yang berlaku dalam profesi yang bersangkutan.
- b) Bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukannya sesuai dengan tuntunan pengabdian profesinya.
- c) Bertanggung jawab atas hasil profesi yang dilaksanakannya.
- d) Bertanggung jawab terhadap diri sendiri, terhadap masyarakat dan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- e) Dalam keadaan apapun berani mengambil risiko untuk menegakkan kebenaran yang berhubungan dengan profesinya, secara bertanggung jawab dia harus berani

²⁰ Munir Fuady, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 16.

²¹ Hans Kelsen, 2011, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media, hlm. 10.

berucap, bertindak dan berani mengemukakan sesuatu yang sesuai dengan kebenaran tuntutan profesi yang diyakininya.

- f) Secara sadar selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas yang berhubungan dengan tuntutan profesinya, sesuai dengan dinamika dan tuntutan zaman serta keadaan yang semakin berkembang pada tiap saat.

Menurut Abdul Ghofur Anshori, Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya memiliki tanggung jawab dalam dua arah, yaitu:²²

- a) Notaris sebagai profesi diharapkan bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang dilakukan dan terhadap hasilnya. Jadi diharapkan agar Notaris dapat bekerja sebaik mungkin dan menghasilkan sesuatu yang kualitasnya baik. Dengan kata lain menjalankan sebuah profesi mengandung tuntutan agar hasilnya bermutu. Mutu mempunyai beberapa segi. Notaris harus mengusahakan agar Notaris tersebut menguasai tugas dengan sebaik-baiknya, agar Notaris kompeten. Notaris harus terus menerus meningkatkan penguasaan atas profesi yang dijalankan. Cara bekerja harus efektif dan efisien. Hasil pekerjaan harus

²² Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia; Perspektif Hukum dan Etika*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: UII Press, hlm. 101.

sekurangnya sesuai dengan yang diharapkan oleh klien, tetapi harus diusahakan agar lebih baik lagi.

- b) Notaris harus bertanggung jawab terhadap dampak pekerjaan pada kehidupan orang lain. Di sini yang perlu diperhatikan adalah antara lain, dampak pelaksanaan profesi pada kepentingan klien serta dampak terhadap kepentingan regional, nasional dan kepentingan negara. Semuanya perlu diperhatikan.

2. Tanggung Jawab Sosial

Tanggung jawab Notaris tidak hanya untuk diri sendiri dan rekan seprofesinya, akan tetapi terhadap klien dan masyarakat yang membutuhkan jasa-jasanya. Bertanggung jawab kepada masyarakat artinya kesediaan memberikan pelayanan sebaik mungkin sesuai dengan profesinya, tanpa membedakan pelayanan bayaran dan pelayanan cuma-cuma serta menghasilkan pelayanan bermutu yang berdampak positif bagi masyarakat. Bertanggung jawab juga berarti menanggung risiko yang timbul akibat pelayanan itu. Kelalaian menjalankan profesi menimbulkan dampak yang membahayakan atau merugikan diri sendiri, orang lain dan berdosa kepada Tuhan.²³

²³ Sjaifurachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 173.

Ketentuan UUJN, terdapat suatu tanggung jawab yang secara filosofis dapat dianggap sebagai suatu bentuk tanggung jawab sosial Notaris terhadap masyarakat umum. Notaris diwajibkan untuk memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu. Amanat dari UUJN ini harus dapat dimaknai oleh Notaris yang menjalankan tugas jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab secara sosial kepada masyarakat.

Dalam praktiknya, suatu hubungan Notaris dengan klien harus berlandaskan pada:

- a) Notaris memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya.
- b) Notaris memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi, agar anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya
- c) Notaris harus memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang kurang mampu. Hal ini harus dipahami, bahwa seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya harus dilandasi oleh tanggung jawab dan moral, sehingga diharapkan Notaris tersebut akan dapat menjalankan tugas jabatannya sebagaimana yang diatur oleh undang-undang dan yang dituntut dari seorang Notaris oleh hukum dan kepentingan masyarakat.

3. Tanggung Jawab Hukum

Konstruksi yuridis yang digunakan dalam tanggung jawab perdata atas kebenaran materiil terhadap akta yang dibuat oleh Notaris adalah konstruksi perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara). Apa yang disebut dengan perbuatan melawan hukum memiliki sifat aktif maupun pasif. Aktif dalam artian melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain, jadi sengaja melakukan gerakan, maka dengan demikian perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang aktif. Pasif dalam artian tidak melakukan suatu perbuatan namun sesungguhnya perbuatan tersebut merupakan kewajiban baginya atau dengan tidak melakukan suatu perbuatan tertentu, suatu yang merupakan keharusan maka pihak lain dapat menderita suatu kerugian.²⁴

Penjelasan UUJN menunjukkan bahwa Notaris hanya sekedar bertanggung jawab terhadap formalitas dari suatu akta otentik dan tidak terhadap materi akta otentik tersebut. Hal ini mewajibkan Notaris untuk bersikap netral dan tidak memihak serta memberikan semacam nasehat hukum bagi klien yang meminta petunjuk hukum pada Notaris yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, maka Notaris dapat

²⁴ Anke Dwi Saputra, 2009, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan di Masa Datang*, Jakarta: Gramedia Pustaka, hlm. 40.

dipertanggungjawabkan atas kebenaran materiil suatu akta apabila nasehat hukum yang diberikannya ternyata dikemudian hari merupakan suatu yang keliru. Melalui konstruksi penjelasan UUJN tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas kebenaran materiil suatu akta yang dibuatnya bila ternyata Notaris tersebut tidak memberikan akses mengenai suatu hukum tertentu yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya sehingga salah satu pihak merasa tertipu atas ketidaktahuannya.

Dalam konteks hukum perdata, ruang lingkup tugas pelaksanaan jabatan Notaris yaitu membuat alat bukti yang diinginkan oleh para pihak untuk suatu tindakan hukum tertentu, dan Notaris membuat akta karena ada permintaan dari para pihak yang menghadap, tanpa ada permintaan dari para pihak, Notaris tidak akan membuat akta apapun, dan Notaris membuat akta yang dimaksud berdasarkan alat bukti atau keterangan atau pernyataan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan atau diperlihatkan kepada atau di hadapan Notaris, dan selanjutnya Notaris membingkainya secara lahiriah (kekuatan pembuktian keluar), formil dan materil dalam bentuk akta Notaris, dengan tetap berpijak pada aturan hukum atau tata cara atau prosedur pembuatan akta dan aturan hukum yang

berkaitan dengan tindakan hukum yang bersangkutan yang dituangkan dalam akta.²⁵

Peran Notaris dalam hal ini juga untuk memberikan nasehat hukum yang sesuai dengan permasalahan yang ada, apapun nasehat hukum yang diberikan kepada para pihak dan kemudian dituangkan dalam akta yang bersangkutan tetap sebagai keinginan atau keterangan para pihak yang bersangkutan, tidak atau bukan sebagai keterangan atau pernyataan Notaris. Mengenai kaitan dengan ini tidak berarti Notaris bersih dari hukum atau tidak dapat dihukum. Notaris dapat dihukum secara pidana, bila dapat dibuktikan di pengadilan, bahwa secara sengaja Notaris bersama-sama dengan para pihak/penghadap untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap yang lain. Bila hal ini terbukti, maka Notaris tersebut wajib dihukum. Dalam UUJN diatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris dapat dikenakan atau dijatuhkan sanksi. Sanksi-sanksi tersebut telah sedemikian rupa, baik sebelumnya dalam PJN maupun sekarang dalam UUJN dan kode etik jabatan Notaris, yang tidak mengatur adanya sanksi pidana terhadap Notaris. Dalam praktik,

²⁵ Habib Adjie, *Hukum Notaris... Op. Cit.*, hlm. 22

ditemukan kenyataan bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan Notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi administrasi atau perdata atau kode etik jabatan Notaris, tapi kemudian ditarik atau dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris.²⁶

4. Tanggung Jawab Etis

Setiap profesi memiliki kode etik yang merupakan suatu norma yang diterapkan dan diterima oleh seluruh anggota. Para pemegang profesi memiliki dua kewajiban yaitu keharusan untuk menjalankan profesi secara bertanggung jawab dan kewajiban untuk tidak melanggar hak-hak orang lain. Hal tersebut selaras dengan jabatan Notaris yang memiliki kode etik, berdasarkan perubahan kode etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia yang dilaksanakan di Kota Banten pada Tanggal 29-30 Mei 2015. Pada Pasal 3 angka 4 kode etik Notaris diatur bahwa, Notaris selama menjalankan jabatan wajib berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris. Kaidah dalam Kode Etik Notaris telah ditetapkan beberapa kaidahkaidah yang harus dipegang

²⁶ Habib Adjie, 2009, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 120.

oleh Notaris diantaranya mengenai kepribadian Notaris, hal ini dijabarkan yaitu:

- a) Dalam melaksanakan tugasnya dijiwai dengan berlandaskan Pancasila, sadar dan taat kepada hukum peraturan jabatan Notaris, sumpah jabatan, kode etik Notaris dan berbahasa Indonesia yang baik.
- b) Memiliki perilaku profesional dan ikut serta dalam pembangunan nasional terutama sekali dalam bidang hukum.
- c) Berkepribadian baik dan menjunjung tinggi martabat dan kehormatan Notaris, baik di dalam maupun diluar tugasnya

B. TINJAUAN UMUM DEWAN KEHORMATAN NOTARIS

Dewan Kehormatan Notaris (DKN) merupakan lembaga yang dibentuk untuk mengawasi dan menjaga integritas profesi notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sebagai pejabat publik yang bertanggung jawab dalam membuat akta autentik, notaris diharapkan menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme dan etika. Dalam rangka menjaga agar setiap tindakan notaris sesuai dengan peraturan yang berlaku, Dewan Kehormatan Notaris hadir sebagai pengawas yang bertugas menilai dan mengkaji setiap pelanggaran yang dilakukan oleh notaris dalam menjalankan tugasnya.

Kewenangan Dewan Kehormatan Notaris mencakup pemberian sanksi administratif hingga rekomendasi pencabutan izin

profesi terhadap notaris yang terbukti melanggar aturan dan kode etik. DKN berwenang memeriksa laporan masyarakat atau pihak terkait mengenai dugaan pelanggaran oleh notaris, serta melakukan pemeriksaan atas dugaan tersebut. Proses ini bertujuan untuk memastikan agar setiap notaris yang terbukti melanggar dapat diberikan sanksi yang proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan.

Selain itu, Dewan Kehormatan Notaris memiliki fungsi penting dalam menjaga kualitas dan martabat profesi notaris, terutama dalam menghadapi tantangan etika dan hukum yang terus berkembang. Dengan adanya pengawasan ini, profesi notaris diharapkan dapat mempertahankan kepercayaan publik serta menjaga ketertiban dalam pelaksanaan tugas-tugas notariat. Pengawasan yang dilakukan oleh DKN juga menjadi instrumen penting dalam menjaga kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan wewenang oleh notaris.

1. Pengertian Dewan Kehormatan Notaris

Dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan Notaris, Kongres Ikatan Notaris Indonesia (INI) menetapkan Kode Etik Notaris yang merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan. Keberadaan Kode Etik Notaris merupakan konsekuensi logis dari dan untuk suatu pekerjaan yang disebut sebagai profesi. Bahkan ada yang

menyatakan bahwa Notaris sebagai Pejabat Umum yang diberikan kepercayaan harus berpegang teguh tidak hanya pada peraturan perundang-undangan semata, namun juga pada Kode Etik profesinya, karena tanpa Kode Etik, harkat, martabat dari profesinya akan hilang.²⁷

Kode Etik Notaris menjadi pedoman dalam menjalankan jabatan notaris, ruang lingkup kode etik notaris berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris, baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) sebagai perkumpulan bagi para Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakkan pelaksanaan Kode etik profesi Notaris.

Organisasi Ikatan Notaris Indonesia berperan penting dalam penegakan etika dari para anggotanya yakni ketika ada anggota yang melanggar ketentuan yang ada di dalam kode etik profesi notaris. Bagian dalam organisasi yang mengemban tugas dimaksud adalah Dewan Kehormatan Notaris yang terdiri dari beberapa orang anggota yang dipilih dari anggota biasa Ikatan Notaris Indonesia.

²⁷ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 70.

Berdasarkan Pasal 12 Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia, Dewan Kehormatan merupakan alat perlengkapan perkumpulan yang terdiri dari beberapa orang anggota yang dipilih dari anggota biasa dan werda Notaris, yang berdedikasi tinggi dan loyal terhadap perkumpulan, berkepribadian baik, arif dan bijaksana, sehingga dapat menjadi panutan bagi anggota dan diangkat oleh kongres untuk masa jabatan yang sama dengan masa jabatan kepengurusan.

Dewan Kehormatan mewakili perkumpulan dalam hal pembinaan, pengawasan dan pemberian sanksi dalam penegakan kode etik. Pengawasan atas pelaksanaan kode etik dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a) Pada tingkat pertama oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah.
- b) Pada tingkat banding oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah.
- c) Pada tingkat terakhir oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat.

2. Kewenangan Dewan Kehormatan Notaris

Berdasarkan pasal 12 angka (2) Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Dewan Kehormatan berwenang untuk:

- a) Melakukan bimbingan, pengawasan, pembinaan anggota dalam penegakan dan menjunjung tinggi kode etik Notaris.
- b) Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik Notaris.
- c) Memberi saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas dan/atau Majelis Kehormatan Notaris atas dugaan pelanggaran kode etik Notaris dan jabatan Notaris.
- d) Melakukan koordinasi, komunikasi, dan berhubungan secara langsung kepada anggota maupun pihak – pihak yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan dan penegakan kode etik Notaris.
- e) Membuat peraturan dalam rangka penegakan kode etik Notaris bersama – sama pengurus pusat.

Dewan kehormatan pusat mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi-sanksi tersebut terhadap notaris yang terbukti secara sah baik sengaja maupun tidak sengaja telah melakukan pelanggaran kode etik notaris, kode etik notaris yang merupakan aturan tertulis yang wajib dilakukan atau dilaksanakan oleh notaris agar menciptakan kerukunan sesama notaris sehingga tidak terjadi gesekan antar sesama yang akan membuat citra buruk profesi notaris dimata masyarakat. Dewan kehormatan dalam hal penegakan sanksi kode etik kepada notaris diharapkan selalu berperan aktif agar tidak sampai

menimbulkan hal-hal yang dapat mencoreng citra baik jabatan notaris seperti permasalahan di atas tersebut.

Dewan Kehormatan sangat berperan dalam upaya menegakkan ketentuan Kode Etik Notaris. Perlu adanya evaluasi dan perbaikan dari setiap penegakan kode etik yang dilakukan agar hal-hal yang menjadi faktor pendukung terjadinya pelanggaran dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan. Untuk itu memang diperlukan Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas Notaris yang solid, kuat dan berpendirian teguh agar tetap fokus dan tidak terpengaruh oleh bujukan dalam melaksanakan tugasnya.

Kewenangan dewan kehormatan notaris atas pelanggaran sanksi kode etik notaris yang sudah tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta kode etik Ikatan notaris Indonesia. Dewan kehormatan daerah/wilayah dapat menjatuhkan sanksi-sanksi yang tertuang dalam Pasal 6 ayat (1) anggaran dasar Ikatan Notaris Indonesia kongres luar biasa ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015, keputusan sanksi yang diberikan oleh dewan kehormatan daerah/wilayah dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c,d,e anggaran dasar Ikatan Notaris Indonesia kongres luar biasa ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015 dapat diajukan banding ke dewan kehormatan pusat, dan putusan pertama dewan

kehormatan pusat atas hal-hal tersebut jika di anggap merugikan juga dapat diajukan banding kembali ke kongres. Sanksi yang tertuang dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a,b anggaran dasar Ikatan Notaris Indonesia kongres luar biasa ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015 tidak dapat diajukan banding.

Dewan kehormatan dalam hal ini lembaga yang mempunyai otoritas penuh untuk memeriksa dan memberikan sanksi kepada notaris yang melanggar kode etik mempunyai peranan sebagai berikut:

- a) Dewan kehormatan mencari fakta-fakta atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris yang dicurigai melakukan perbuatan yang melanggar kode etik;
- b) Dewan kehormatan memberikan sanksi terhadap notaris yang melanggar kode etik sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya yang ditemukan dalam fakta-fakta yang telah diketahui oleh dewan kehormatan.

C. TINJAUAN UMUM PEMBAGIAN SANKSI BAGI NOTARIS

1. Berdasarkan UUNJ

Notaris merupakan pejabat publik yang memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terkait akta otentik. Pembentukan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUNJ) dilandasi oleh kebutuhan untuk mengatur dan memastikan bahwa pelaksanaan tugas notaris dilakukan sesuai

dengan standar hukum yang berlaku, menjaga integritas profesi, dan melindungi kepentingan masyarakat. Di Indonesia, peran notaris menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan dokumentasi resmi dalam berbagai transaksi bisnis, keperdataan, dan hukum perorangan, seperti perjanjian jual beli, hibah, warisan, serta akta perusahaan. UUJN bertujuan untuk memberikan dasar hukum yang kuat bagi pengaturan profesi ini serta menegaskan peran dan fungsi notaris dalam sistem hukum Indonesia.

Berdasarkan informasi yang saya temukan, sanksi untuk notaris yang melanggar kode etik menurut Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dapat mencakup berbagai bentuk. Sanksi tersebut diatur dalam Pasal 84 dan 85 UUJN, yang mencakup sanksi seperti:

1. Teguran lisan.
2. Teguran tertulis.
3. Pemberhentian sementara.
4. Pemberhentian dengan hormat.
5. Pemberhentian dengan tidak hormat.

UUJN dan Kode Etik Notaris menekankan pentingnya notaris untuk menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum dengan taat kepada UUJN dan Kode Etik Profesi, serta bertanggung jawab kepada masyarakat, organisasi profesi, dan

negara. Pelanggaran terhadap kode etik dapat dianggap sebagai pelanggaran moril dan dapat menyebabkan ditegur atau dipecat dari jabatan sebagai notaris.

2. Berdasarkan Pelanggaran Kode Etik

Sanksi untuk notaris yang melanggar kode etik menurut Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dapat meliputi berbagai bentuk hukuman, yang diatur dalam Pasal 84 dan 85 UUJN. Berikut adalah beberapa sanksi yang dapat dijatuhkan kepada notaris yang terbukti melakukan pelanggaran:

1. Teguran Lisan dan Tertulis

Ini termasuk dalam jenis sanksi ringan yang dapat dijatuhkan kepada notaris yang terbukti melanggar kode etik.

2. Pemberhentian Sementara

Notaris dapat diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai bentuk sanksi atas pelanggaran yang dilakukan.

3. Pemberhentian dengan Hormat dan Tidak Hormat

Ini merupakan sanksi yang lebih berat, di mana notaris dapat diberhentikan secara permanen dari jabatannya, tergantung pada tingkat keparahan pelanggaran yang dilakukan.

4. Sanksi Perdata

Dalam kasus tertentu, jika notaris melanggar ketentuan tertentu dalam UUJN yang mengakibatkan akta yang dibuat menjadi tidak sah atau hanya memiliki kekuatan sebagai akta di bawah tangan, notaris tersebut mungkin harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh para pihak terkait. Ini dapat mencakup penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga sebagai sanksi perdata.

Selain itu, menurut penelitian yang terdapat dalam *LEX ADMINISTRATUM*, Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas memiliki peran penting dalam menjalankan tugas dan kewenangannya untuk menegakkan kode etik. Sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan kepada notaris yang melanggar kode etik mencakup teguran, peringatan, pemecatan sementara dari keanggotaan perkumpulan, hingga pemecatan dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Sanksi-sanksi ini menunjukkan bahwa profesi notaris diharuskan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kode etik profesi, dan bertanggung jawab kepada masyarakat, organisasi profesi, dan negara. Pelanggaran terhadap kode etik ini dianggap serius dan dapat berakibat pada sanksi yang signifikan, termasuk pemberhentian dari jabatan notaris.

3. Pelanggaran Penegakan Etika Profesi

Penegakan kode etik profesi notaris di Indonesia diatur tidak hanya oleh Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) tetapi juga melalui kode etik yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI). Kode etik ini berlaku bagi semua anggota perkumpulan INI dan orang lain yang menjalankan jabatan notaris, baik dalam tugas profesional maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Pengawasan pelaksanaan kode etik ini dilakukan oleh Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan, yang terdiri dari Dewan Kehormatan Pusat (DKP), Dewan Kehormatan Wilayah (DKW), dan Dewan Kehormatan Daerah (DKD). Dewan Kehormatan, yang bersifat independen dan bebas dari keberpihakan dalam INI, memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan atas pelanggaran kode etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggar.

Notaris, sebagai pejabat umum yang berperan penting dalam proses hukum, termasuk pembuktian di pengadilan pidana maupun perdata, harus mematuhi kode etik profesi ini. Pelanggaran terhadap kode etik dapat menimbulkan sanksi administratif dari Majelis Kehormatan Notaris. Sementara itu, sanksi pidana tidak diatur dalam UUJN, tetapi notaris yang melanggar hukum dalam menjalankan tugasnya dapat dikenakan

sanksi pidana sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jika unsur-unsur delik tertentu dari tindak pidana terpenuhi.

D. JENIS-JENIS PROMOSI

1. Promosi Secara Diam-Diam

Dalam konteks penelitian tentang praktek promosi diam-diam oleh notaris, terdapat aspek-aspek penting yang perlu diuraikan untuk pemahaman yang lebih mendalam. Mengenai gambaran umum, promosi diam-diam oleh notaris merupakan suatu bentuk kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan visibilitas dan kredibilitas profesional tanpa melanggar secara eksplisit larangan promosi diri yang ditetapkan dalam kode etik profesi. Kegiatan ini dilakukan melalui metode yang cermat dan halus, seringkali tersembunyi di balik kegiatan edukatif atau informatif yang berhubungan dengan bidang hukum dan kenotariatan.

Dalam hal tata cara, promosi ini umumnya termanifestasi dalam bentuk konten yang berorientasi pada penyebaran informasi atau pengetahuan umum tentang hukum. Ini dapat meliputi pembuatan dan publikasi artikel, blog, atau postingan media sosial yang berisi informasi edukatif atau diskusi topik-topik hukum, di mana notaris tidak secara langsung menawarkan jasa mereka. Ini merupakan strategi untuk membangun reputasi

sebagai ahli di bidang mereka, sekaligus menarik minat potensial klien.

Berkaitan dengan media yang digunakan, strategi ini melibatkan pemanfaatan platform digital seperti media sosial (seperti Instagram, Facebook, Twitter) dan website pribadi atau blog. Di media sosial, notaris mungkin berpartisipasi aktif dalam grup atau forum diskusi terkait hukum, memberikan saran atau jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh pengguna lain. Situs web atau blog pribadi dapat diisi dengan artikel atau tulisan yang mengulas berbagai aspek hukum dan kenotariatan, yang secara tidak langsung dapat menarik perhatian pembaca kepada layanan yang ditawarkan oleh notaris.

Dari perspektif etika profesi, praktik promosi diam-diam ini berada di area yang abu-abu. Meskipun tidak secara terang-terangan melanggar aturan kode etik yang melarang promosi langsung, kegiatan ini dapat menimbulkan pertanyaan tentang integritas profesional notaris. Oleh karena itu, penting bagi notaris untuk menjaga kesadaran dan kepatuhan yang tinggi terhadap standar etika profesi, guna mempertahankan integritas dan kepercayaan publik dalam profesi notaris²⁸.

²⁸ Halim, R, 2019, *Penawaran Jasa Notaris Melalui Website*, Riau Law Journal, Volume 3 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Riau, hlm. 263.

2. Promosi Secara Terang-Terangan

Dalam konteks penelitian tentang promosi secara terang-terangan oleh notaris, terdapat beberapa aspek penting yang dapat dijelaskan. Promosi terang-terangan oleh notaris merupakan tindakan yang sangat bertentangan dengan aturan dan kode etik profesi. Secara umum, kode etik profesi notaris di Indonesia melarang praktik promosi diri secara langsung, baik dalam media cetak maupun elektronik. Namun, dalam beberapa kasus, terdapat notaris yang memilih untuk mengabaikan aturan ini dan melakukan promosi secara eksplisit. Tindakan ini sering kali dilakukan dengan tujuan meningkatkan visibilitas dan memperluas jangkauan klien, tetapi dapat menimbulkan dampak negatif terhadap reputasi dan integritas profesi notaris secara keseluruhan.

Mengenai tata cara promosi, notaris yang memilih untuk mempromosikan layanan mereka secara terang-terangan umumnya menggunakan metode yang lebih langsung dan eksplisit. Ini dapat mencakup iklan yang menonjolkan nama, layanan, dan keunggulan notaris, serta tawaran langsung layanan kepada calon klien. Metode ini sering kali dilakukan tanpa menyembunyikan identitas atau layanan yang ditawarkan, yang berbeda dari promosi diam-diam yang lebih terselubung dan tidak langsung.

Dalam hal media yang digunakan, notaris yang melakukan promosi terang-terangan seringkali menggunakan berbagai saluran seperti media sosial, situs web, iklan cetak, dan bahkan siaran radio atau televisi. Media sosial, seperti Facebook, Instagram, dan LinkedIn, seringkali menjadi pilihan utama karena jangkauannya yang luas dan kemudahan akses. Selain itu, situs web pribadi atau profesional juga dapat digunakan sebagai platform untuk menampilkan profil, layanan, dan keahlian notaris, seringkali disertai dengan testimoni klien dan informasi kontak langsung.

Penting untuk ditekankan bahwa promosi terang-terangan oleh notaris tidak hanya melanggar kode etik profesi tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Ketidakpatuhan terhadap kode etik dan aturan yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia dan UUJN dapat mengakibatkan sanksi, termasuk teguran, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian permanen dari jabatan notaris. Oleh karena itu, walaupun tujuan promosi mungkin untuk meningkatkan praktik bisnis, notaris perlu mempertimbangkan risiko dan dampak negatif yang mungkin timbul dari tindakan promosi yang tidak sesuai dengan etika profesi.²⁹

²⁹ Phalosa, N. A., Anwary, I., & Syaafi, A., 2022, *Promosi Kegiatan Webinar (Seminar Online) Oleh Notaris Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris*, Notary Law Journal, Volume 1

3. Promosi Yang Diizinkan

Dalam konteks peraturan promosi untuk notaris, Kode Etik Notaris mengatur secara khusus bagaimana seorang notaris dapat melakukan komunikasi publik yang berhubungan dengan profesi mereka. Pasal 4 angka 3 dari Kode Etik Notaris menjelaskan bahwa notaris dilarang melakukan publikasi atau promosi diri yang mencantumkan nama dan jabatan mereka dalam berbagai bentuk media cetak dan elektronik. Ini termasuk larangan untuk iklan, ucapan selamat, ucapan belasungkawa, ucapan terima kasih, kegiatan pemasaran, dan kegiatan sponsor yang berhubungan dengan bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga.

Namun, terdapat pengecualian dalam aturan ini yang memperbolehkan notaris memberikan ucapan selamat atau belasungkawa melalui kartu ucapan, surat, atau karangan bunga, asalkan hanya memuat nama pribadi tanpa mencantumkan jabatan notaris. Artinya, seorang notaris dapat mengirimkan ucapan dengan nama mereka, tetapi tidak boleh mengaitkannya dengan profesi atau jabatan mereka sebagai notaris.³⁰

Nomor 4, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, hlm. 345.

³⁰ Anugrah Yustica, Ngadino Ngadin & Novira Maharani Sukma, 2020, *Peran Etika Profesi Notaris Sebagai Upaya Penegakan Hukum*. Jurnal Notarius, Volume 13 Nomor 1, Fakultas Hukum UNDIP Semarang, hlm. 65.

E. LANDASAN TEORI

1. TEORI KEPASTIAN HUKUM

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.³¹

Hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek seharusnya atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu.

³¹ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, hlm.59

Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.³²

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.³³

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa

³² Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm.158.

³³ Cst Kansil, dkk., 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, hlm. 385.

saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.³⁴

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.³⁵

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi

³⁴ Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, hlm.23.

³⁵ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, hlm. 82-83.

keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.³⁶

Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:³⁷

- a) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- b) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- c) Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- d) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah

³⁶ *Ibid*, hlm. 95.

³⁷ Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 19.

salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.³⁸

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

Teori kepastian hukum menekankan bahwa hukum harus bersifat jelas, tegas, dan dapat diprediksi, sehingga individu dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka serta konsekuensi dari tindakan yang melanggar hukum. Dalam konteks notaris yang merupakan profesi diatur oleh undang-undang, penjatuhan sanksi atas tindakan promosi terang-terangan harus didasarkan pada aturan yang pasti, agar tidak menimbulkan ketidakpastian di kalangan para notaris mengenai batasan promosi yang diperbolehkan dan sanksi yang akan diterapkan jika melanggarnya. Kepastian hukum diperlukan untuk menjaga integritas profesi notaris serta memastikan penegakan hukum yang adil dan konsisten.

2. TEORI KEWENANGAN

³⁸ Ibid, hlm. 20.

Kewenangan yang bersumber dari rakyat di limpahkan kepada presiden. Kemudian presiden sebagai penanggung jawab pemerintahan pusat melalui undang undang menyerahkan dan atau melimpahkan sebagian kewenangannya kepada daerah dengan cara desentralisasi,dekonsentrasi,dan tugas pembantuan. Hal tersebut merupakan dasar dari perspektif teori kewenangan.

Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan *legislate* (diberi oleh undangundang) atau dari kekuasaan *eksekutif administrative*. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.³⁹

Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan

³⁹ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 78

memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.⁴⁰

Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibatakibat hukum. Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D.Stoud adalah "*bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*" bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.⁴¹

Menurut S.F. Marbun, kewenangan dan wewenang harus dibedakan. Kewenangan (*authority gezag*) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat. Sedangkan wewenang (*Competence, bevogdheid*) hanya mengenal bidang tertentu saja. Dengan demikian, kewenangan berarti kumpulan dari wewenang-wewenang (*Rechsbevoegdheden*). Jadi, wewenang adalah kemampuan

⁴⁰ Indrohato, 1994, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 65.

⁴¹ Irfan Fachruddin, 2004, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah, Bandung: Alumni, hlm.4

untuk bertindak yang diberikan peraturan perundang-undangan untuk melakukan hubungan hukum.⁴²

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu:⁴³

- a) Hukum
- b) Kewenangan (Wewenang)
- c) Keadilan
- d) Kejujuran.
- e) Kebijakanbestarian; dan
- f) kebajikan.

Dalam prespektif hukum administrasi mengenai sumber kewenangan atau tindakan nyata mengadakan pengaturan ataupun mengeluarkan keputusan tata usaha negara dapat dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh atribusi delegasi cara memperoleh wewenang itu sendiri menurut Philipus M. Harjho

⁴² Kamal Hidjaz, 2010, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Makassar: Pustaka refleksi, hlm. 35.

⁴³ Rusadi Kantaprawira, 1998, *Hukum dan Kekuasaan*, Jogjakarta: Makalah Universitas Islam Indonesia, hlm. 37-38.

dikemukakan melalui dua cara yakni perolehan atribusi dan delegasi sedangkan mandat dikemukakan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang pendapat ini seiring dengan dikemukakan Hens van Maarseven bahwa dalam melakukan maupun mandat.⁴⁴

Atribusi adalah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali.¹⁶ Artinya kewenangan itu bersifat melekat terhadap organ pemerintahan tersebut yang dituju atas jabatan dan kewenangan yang diberikan kepada organ pemerintahan tersebut. Delegasi merupakan penyerahan wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain. Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan orang pertama, untuk selanjutnya menjadi kewenangan orang kedua. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang. Sementara mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk

⁴⁴ Azmi Fendri, 2016, *Pengaturan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Pemanfaatan Sumberdaya Mineral dan Batu Bara*, Jakarta: PT. Raja grafindo, hlm. 173.

membuat keputusan a/n (atas nama) pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat.⁴⁵

Hamid S. Attamini dengan mengacu kepustakaan belanda memberikan pengertian atribusi sebagai penciptaan kewenangan (*baru*) oleh konstitusi (*grondwet*) atau oleh pembentuk Undang Undang yang diberikan kepada suatu organ negara baik yang sudah ada maupun yang dibentuk baru untuk itu. Hal ini sejalan dengan Indro harto yang mengemukakan atribusi pada atribusi memberikan kewenangan pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam perundang-undangan.

Mengenai ciri ciri delegasi dalam kewenangan menurut J.B.J.M Ten berge sebagaimana dikutip oleh Philipus M. Hadjon adalah sebagai berikut⁴⁶:

1. Delegasi harus definitif artinya delegans tidak dapat menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu.
2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang undangan.

⁴⁵ Ridwan HR, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan ke-14, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 104.

⁴⁶ *Ibid.* hlm. 94.

3. Delegasi tidak kepada bawahan artinya dalam hubungan hierakhi kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.
4. Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan) artinya delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksana wewenang tersebut.
5. Peraturan kebijakan artinya delegans memberikan intruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.⁴⁷

Teori kewenangan dianggap relevan dalam penelitian ini karena teori ini berfokus pada distribusi dan pembatasan kekuasaan dalam pelaksanaan fungsi-fungsi hukum, termasuk di dalamnya adalah kewenangan yang dimiliki oleh notaris serta lembaga yang berwenang mengawasi dan menjatuhkan sanksi. Dalam konteks ini, teori kewenangan membantu memahami batasan kewenangan notaris berdasarkan regulasi yang ada, seperti UU Jabatan Notaris dan kode etik, serta bagaimana kewenangan lembaga pengawas berperan dalam memastikan adanya kepastian hukum atas tindakan promosi terang-terangan yang melanggar aturan. Analisis ini penting untuk menentukan proporsionalitas penerapan sanksi dan kejelasan hukum yang melandasinya.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 95

3. TEORI TANGGUNG JAWAB

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.⁴⁸ Secara etimologis, tanggung jawab hukum atau *liability* seringkali dipertukarkan dengan *responsibility*. Dalam *Black Law Dictionary* menyatakan bahwa *terminologi liability* memiliki makna yang luas. Pengertian *legal liability* adalah *a liability which courts recognizw and enforce as between parties*.⁴⁹

Liability merupakan istilah hukum yang meluas yang menunjuk hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual dan potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang

⁴⁸ Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 26.

⁴⁹ Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 55.

yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability menunjuk pada pertanggung jawaban hukum, sedangkan responsibility menunjuk pada pertanggung jawaban politik.⁵⁰

Konsep tanggung jawab hukum berubungan dengan konsep kewajiban hukum, bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan. Tanggung jawab hukum dapat dibedakan atas pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban kolektif. Pertanggungjawaban individu adalah tanggung jawab seseorang atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan pertanggungjawaban kolektif adalah tanggung jawab seorang individu atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.⁵¹

Dalam hukum perdata, tanggung jawab merupakan tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang

⁵⁰ Ridwan H.R, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 249-250.

⁵¹ Titik Triwulan dan Shinta, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka, hlm. 48.

bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis.⁵²

Konsep pertanggungjawaban hukum pada dasarnya terkait, namun tidak identik dengan konsep kewajiban hukum. Seorang individu secara hukum diwajibkan untuk berperilaku dengan cara tertentu, jika perilakunya yang sebaliknya merupakan syarat diberlakukan tindakan paksa. Namun tindakan paksa ini tidak mesti ditujukan teradap individu yang diwajibkan “pelaku pelanggaran” namun dapat ditujukan kepada individu lain yang terkait dengan individu yang pertama dengan cara yang ditetapkan oleh tatanan hukum. Individu yang dikenai sanksi dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.⁵³

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya. Dalam Bahasa Indonesia, kata tanggung jawab

⁵² Komariah, 2001, Edisi Revisi Hukum Perdata, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, hlm. 12.

⁵³ Hans Kelsen, 2008, *Teori Hukum Murni*, Bandung: Nusamedia, hlm. 136.

berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Menanggung diartikan sebagai bersedia memikul biaya mengurus, memelihara, menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban.⁵⁴

Menurut, Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:

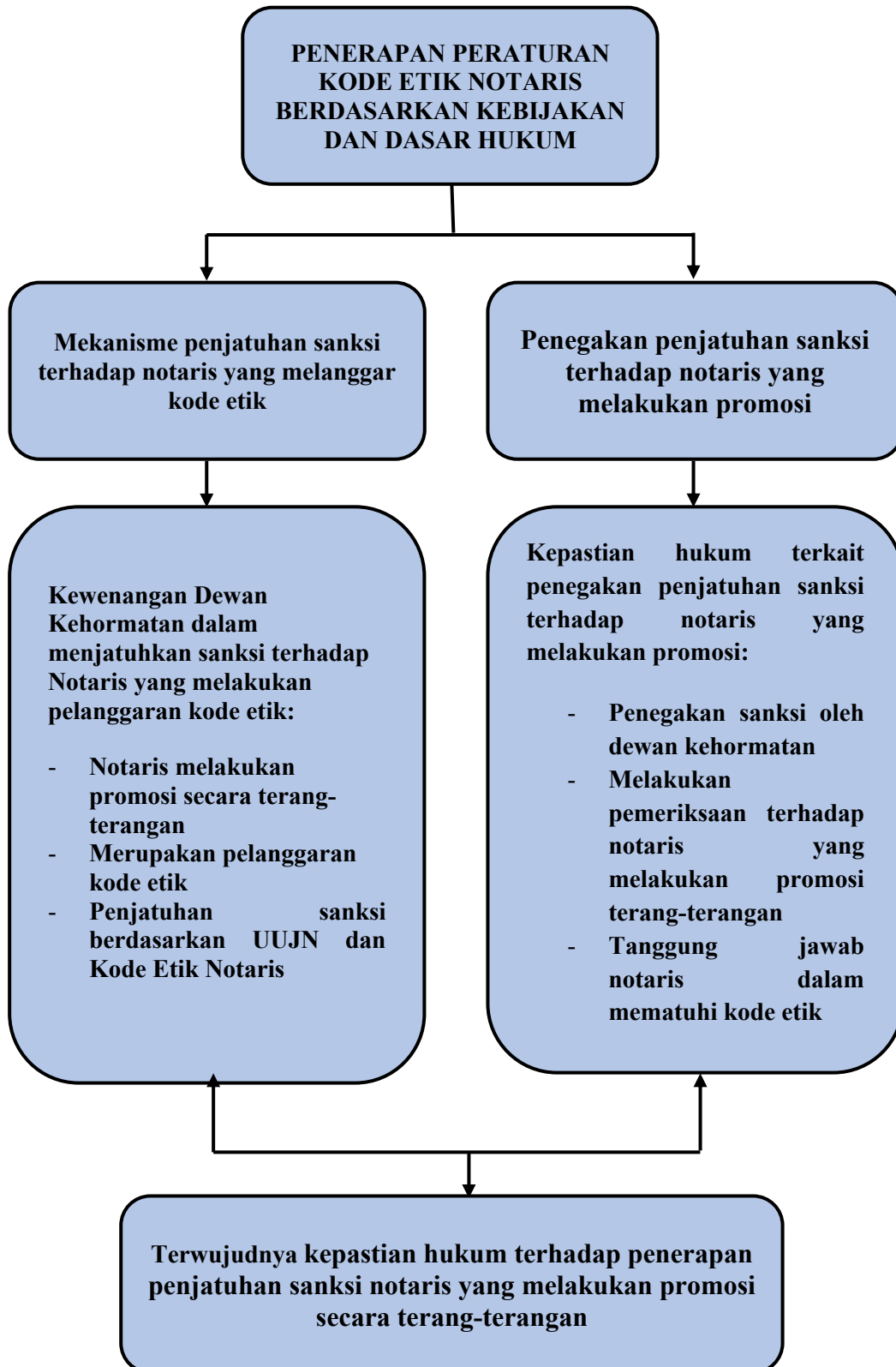
⁵⁴ Eko Adi Santoso & FX Joko Priyono, 2023, *Analisis Yuridis Autentisitas Akta Notaris Yang Dipalsukan. Notarius*, Volume 16 Nomor 1, Fakultas Hukum UNDIP Semarang, hlm. 21.

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Teori tanggung jawab hukum relevan digunakan dalam penelitian ini karena menekankan pada kewajiban setiap subjek hukum, termasuk notaris untuk mematuhi aturan yang berlaku, khususnya dalam menjalankan profesi mereka. Sebagai pejabat publik yang memiliki kewenangan hukum, notaris terikat oleh norma-norma hukum yang membatasi tindakannya, termasuk larangan promosi yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode etik notaris. Melalui teori tanggung jawab hukum, dapat dianalisis sejauh mana notaris bertanggung jawab

secara hukum atas pelanggaran yang dilakukan, dan bagaimana sanksi yang dijatuhkan mencerminkan kepastian hukum.

F. KERANGKA PIKIR



G. Defenisi Operasional

1. Sanksi

Sanksi dalam hal ini merujuk pada sanksi yang diberikan kepada notaris merupakan tindakan atau konsekuensi hukum yang dikenakan terhadap notaris yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau kode etik profesi.

2. Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan dokumen hukum lainnya, serta memberikan jasa dalam bidang hukum, seperti pembuatan perjanjian, pengesahan tanda tangan, dan pengesahan dokumen. Notaris memiliki peran penting dalam menjamin keabsahan dan keamanan dokumen hukum, serta memberikan konsultasi hukum kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, notaris bertindak secara independen dan netral

3. Promosi

Promosi dalam notaris adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan visibilitas dan pemahaman masyarakat tentang jasa yang ditawarkan oleh notaris

4. Promosi Terang-Terangan

Promosi secara terang-terangan untuk notaris merujuk pada metode pemasaran yang secara langsung, bertujuan untuk menarik perhatian masyarakat terhadap jasa notaris tetapi dalam konteks ini dilarang.

5. Dewan Kehormatan Notaris

Dewan Kehormatan Notaris adalah lembaga yang bertugas untuk mengawasi dan menegakkan etika profesi notaris. Dewan kehormatan berfungsi untuk memastikan bahwa notaris mematuhi kode etik dan peraturan yang berlaku.

6. Kode Etik Notaris

Kode Etik Notaris adalah pedoman yang mengatur perilaku dan tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugasnya. Tujuan dari kode etik ini adalah untuk menjaga kepercayaan publik terhadap profesi notaris dan memastikan bahwa layanan yang diberikan sah, akurat, dan dapat diandalkan.

7. Kepastian hukum

Kepastian hukum dalam kode etik notaris sangat penting untuk memastikan bahwa notaris menjalankan tugasnya dengan tanggung jawab dan profesionalisme. Notaris diwajibkan untuk mematuhi semua peraturan perundang-undangan, memberikan kepastian bahwa semua tindakan mereka berada dalam kerangka hukum yang jelas.

